

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2020, Dunia di terpa oleh krisis kesehatan Covid - 19, Direktur Jenderal Kementrian Ketenagakerjaan Satrio Lelono menyampaikan bahwa, di awal masa pandemi Covid – 19 menerpa tepatnya di bulan April sudah banyak pekerja yang terkena dampak Covid – 19 ini tepatnya yakni mencapai 2,8 juta pekerja dirumahkan. Hal ini tentu saja memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat kelas pekerja, karena bingung dengan kondisi yang memaksa mereka untuk terus berada dirumah mereka tanpa memiliki mata pencarian, bahkan untuk mencari kembali sumber pendapatan pun tidak bisa karena protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah memaksa mereka untuk tetap berada dirumah guna mencegah penyebaran Pandemi ini.

Dari setiap peristiwa yang terjadi tentu memberikan dampak positif pun dampak negatif, akan tetapi, dalam hal ini dampak negatif nya sangat masif dan terus bertumbuh hingga saat ini, dampak negatif seperti meningkatnya tingkat kejahatan yang terjadi yang memberikan keresahan di tengah kehidupan bermasyarakat. I Made Darma Weda Menyampaikan dalam bukunya bahwa semakin berkembangnya zaman dan teknologi maka kejahatan juga akan terus bertumbuh karena kejahatan adalah sebuah problematika yang akan terus dirasakan dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Hal itu sangat dirasakan sekali di tengah kondisi kritis yang menerpa dunia saat ini termasuk Indonesia.

Uraian diatas menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah melakukan pemulihan kembali dalam segala aspek termasuk aspek ekonomi, akan tetapi masalah lain muncul pada kondisi yang tidak tepat yakni penyebaran dan penyalahgunaan narkotika pada masa karantina

¹I Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 11.

Covid – 19 ini, para bandar narkoba memanfaatkan suasana ini dengan melakukan pengedaran narkoba di Indonesia, karena aparat pemerintahan sedang fokus menangani upaya pemulihan dan pencegahan Covid – 19. Kasus narkoba pada masa karantina Covid – 19 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, karena kondisi seperti saat ini sangat mudah untuk memicu beberapa orang terkena stress dan pada kondisi ini juga dapat menjerumuskan seseorang untuk menggunakan narkoba. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana menyampaikan, pada bulan April 2020 jumlah kasus meningkat sebesar 120% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Ditresnarkoba Polda Metro dan Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menyita barang bukti 46 kilogram sabu-sabu, 65.000 butir ekstasi.² Kemudian berdasarkan pencarian yang penulis lakukan pada website Direktori Putusan MA, ditemukan bahwa pada tahun 2020 saja terdapat 339 kasus yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung terkait narkoba, tentu hal ini dapat menimbulkan keresahan terhadap masyarakat.

Apapun metode penyalahgunaan narkoba merupakan problem yang benar-benar harus ditanggulangi dan tidak bisa dibiarkan, untuk semua kalangan, karena pada dasarnya narkoba tidak hanya merugikan si pengguna akan tetapi juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Masalah lain yang dapat ditimbulkan seperti gagal dalam pendidikan, pekerjaan ataupun dalam pekerjaan seperti pada saat oandemi covid-19 ini sangat mudah menimbulkan kriminalitas. Dalam hal ini aparat penegak hukum adalah garda terdepan dalam proses penyalarsan antara nilai, kaidah dan perilaku guna mewujudkan hukum yang berkeadilan dan ditaati oleh masyarakat sebuah negara. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan tersebut maka mereka yang sebagai garda terdepan beriktir menindak dan memelihara kedamaian dalam bernegara.³

²Bayu Marhaenjati, *Kasus Narkoba Naik, Bandar Memanfaatkan Wabah Covid-19*, 2020, <https://www.beritasatu.com/nasional/627561/kasus-narkoba-naik-bandar-memanfaatkan-wabah-covid19> pada 02 Januari 2020 pukul 14.20 WIB

³Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum*, Bandung; Cipta Aditya Bhakti, 1993, hlm 35

Pada mulanya narkotika sangat berguna bagi dunia medis sebagai obat bius untuk meredakan rasa sakit akibat operasi bedah ataupun korban perang.⁴ Akan tetapi semakin berkembangnya zaman penggunaan narkotika ini semakin di salahgunakan. Menurut Konferensi PBB tentang Melawan Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 Pasal 1 Huruf (n) menyebutkan, bahwa:⁵

"Narcotic drug means any of the substance, natural or syntetic, in Schedules I and II of the Singel Convention on Narcotic Drug, 1961, and that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drug, 1961."

"Narkotika adalah suatu zat obat-obatan, baik alami maupun sintetis, yang termasuk kedalam Golongan I dan II dari Konvensi Tunggal tentang Narkotika,1961, sebagaimana telah diubah dalam Protokol Amandemen, 1972."

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang akan mengarahkan perilaku masyarakat kepada kejahatan yang merupakan perilaku menyimpang.⁶

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang butuh penanganan khusus yang menyebar tidak hanya dalam lingkup suatu negara akan tetapi juga lingkup internasional, karena penyalahgunaan narkotika dapat mempengaruhi benih-benih Sumber Daya Manusia yang mana juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita cermati bahwasanya generasi muda adalah

⁴Saryono Hanadi, *Analisis Putusan Hakim Nomor 113/Pid.B/2007/PN.Pml. Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Dinamika Hukum, 2010, Vol,9. hlm 113

⁵*United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substance*, 1988. hlm 1

⁶Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. hlm. 11

komponen penting untuk mewujudkan pembangunan negaraTindak pidana yang kebanyakan dikenal yaitu seperti :⁷

1. Penyalahgunaan melebihi dosis;
2. Pengedaran bebas;
3. Jual beli narkoba

Gatot Suparmono menyebutkan dalam bukunya bahwa Narkotika dapat menjadi hambatan bagi pembangunan nasional yang memiliki aspek materiel – spiritual. Maka dari itu, apabila di Indonesia terjadi penyalahgunaan narkotika secara masif maka secara langsung dapat dikatakan bahwa Indonesia telah menjadi bangsa yang sakit, yang kemudian berimbas kepada ketahanan nasional yang lemah.⁸

Dalam membangun regulasi guna mencegah semakin meraja-lelaya nya imbas dari penyalahgunaan narkotika tersebut, hukum pidana menjadi salah satu acuannya. Hukum pidana ebagai hukum publik yang mengatur tentang hubungan antara negara dengan warga negaranya yang menuntut agar terciptanya keselarasan, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum dalam bernegara. Penegakan hukum tersebut adalah langkah dalam penanggulangan kejahatan lewat jalur yang efisien. Yakni agar terciptanya keseuaian antara apa yang di cita – citakan dalam berbangsa dan bernegara (*das sollen*) dengan keadaan yang sebenarnya terwujud dalam masyarakat (*da sein*). Dengan kata lain bahwa penegakan hukum adalah sebuah upaya dalam mewujudkan atau menerapkan regulasi hukum kedalam bentuk peristiwa yang nyata.⁹

Salah satu daya upaya melakukan penanggulangan kejahatan yang terjadi adalah dengan menggunakan hukum pidana yang dengan sanksi

⁷Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, Risman F Sikumbank, *Tindak Pidana Narkotika*, Galia Indonesia, Jakarta, 2003. Hlm. 45

⁸Gatot Suparmono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004. hlm. 5

⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Hlm. 22

seperti pidana penjara.¹⁰ Penegakan hukum jika ditilik dari proses kebijakan, maka penegakan kebijakan hukum melewati beberapa tahap, sebagai berikut:¹¹

1. Tahap Formulasi, ialah tahap penegakan hukum pidana *In Abstracto* yang dilakukan oleh badan pembentuk Undang-Undang. Yang mana dalam tahap ini dilakukan kegiatan memilah- nilai-nilai yang sinkron dengan situasi dan kondisi jaman sekarang dan yang akan datang, yang nantinya mengarah kepada perumusan peraturan perundang-undangan yang terbaik, biasa disebut sebagai tahap legislatif;
2. Tahap Aplikasi, ialah tahap penegakan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan dan pengadilan) aparat penegak hukum melakukan penerapan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah lulus Tahap Formulasi, yang mana dalam tahap ini aparat penegak hukum harus teguh memegang erat nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini biasa disebut tahap Kebijakan Yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, ialah tahap penegakan kebijakan hukum pidana secara substansial oleh aparat pelaksana pidana, bertugas melakukan penegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh Badan Legislatif berdasarkan penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan, yang dalam tugas tersebut harus bertumpu pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah disusun oleh badan legislatif serta nilai-nilai keadilan dan daya guna.

Kembali lagi kepada topik yang ingin di bahas dalam penelitian ini yakni mengenai kejahatan penyalahgunaan narkoba, dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba semua nya tergantung kepada keputusan Hakim, baik itu penerapan sanksi pidana maupun sanksi tindakan lainnya. Karena dalam ketentuan Undang-Undang Narkoba telah disebutkan

¹⁰Barda Nawawi Arief, *kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 17

¹¹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. Hlm. 13-14

bahwa untuk menjatuhkan pidana penjara atau rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika kewenangannya berada pada hakim. Keberadaan hakim yang tidak memihak dan bebas didalam proses peradilan pidana sangat vital dalam memberikan gambaran terhadap sistem peradilan pidana itu sendiri. Seperti yang di ungkapkan oleh Ruslan Renggong bahwa untuk melihat bagaimana ciri negara hukum secara universal maka lihatlah kepada hakim sebagai pilar penegak hukumnya, apakah hakim tersebut melakukan tugasnya dengan berpedoman kepada nilai kebebasan dan tidak memihak.¹²

Pada dasarnya barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau memiliki menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara.

Demikian pula pada Putusan No 995/Pid.Sus/2020/PN.BDG pada Pengadilan Negeri Bandung bahwa terdakwa terbukti mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,2704 gram dan dalam putusannya terdakwa telah terbukti secara sah dan melawan hukum melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsurnya yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkotika golongan I dan seluruh unsur nya itu terpenuhi, namun pada kenyataannya ternyata ada kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* karena dalam putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan unsur dari Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 bahwa dalam hal penyalahgunaan yang terjerat Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa wajib menjalani rehabilitasi yang dikuatkan dengan adanya SEMA RI No 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban

¹²Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 224

penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bahwa bagi setiap orang yang menggunakan narkoba dibawah 1,00 gram maka tidak dikenakan pidana penjara melainkan diberikan rehabilitasi bahwa bagi setiap orang yang menggunakan narkoba dibawah 1,00 gram maka tidak dikenakan pidana penjara melainkan diberikan rehabilitasi. Dengan demikian dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No 995/Pid.Sus/2020/PN.Bdg pada penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa bermasalah karena tidak sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat skripsi hukum dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG REG. 995/PID. SUS/2020/PN. BDG DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 127 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah di uraikan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Reg. No. 995/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Bdg dihubungkan dengan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35/2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana analisis terhadap Putusan hakim terkait penerapan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35/2009 tentang Narkotika dalam Putusan Reg. No. 995/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis hukum terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Reg. No. 995/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Bdg dihubungkan dengan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35/2009 tentang Narkotika;

2. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan hakim terkait penerapan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35/2009 tentang Narkotika dalam Putusan Reg. No. 995/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Bdg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berperan serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan terkhusus dalam bidang Hukum Pidana, mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan putusan hukuman penjara atau rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I pada masa karantina Covid-19.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan serta pemahaman kepada peneliti sendiri dalam hal Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, serta diharapkan menambah pemahaman pun pemikiranterkhusus pada dunia Pendidikan, guna membangun sikap masyarakat yang madani dan bersih dari pengaruh buruk narkotika.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana merupakan suatu balasan atas perbuatan seseorang yang melanggar undang-undang yang telah ditentukan, adapun menurut Moeljatno bahwa hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancam.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kemudian hukum pidana ini memiliki jenis-jenis pidana yang mana jenis pidana ini tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana pidana pokok ini terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Dan pidana tutupan

Adapun pidana tambahan terdiri atas :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Dan pengumuman putusan hakim

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran dimaksudkan sebagai batasan-batasan terhadap teori yang akan dipakai sebagai landasan dalam melakukan penelitian serta sebagai konsep yang akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Menurut Fred N. Kerlinger menjelaskan bahwa untuk menjelaskan mengenai suatu pandangan tentang suatu fenomena yang memiliki hubungan antara beberapa variabel maka dibentuklah sekumpulan konstruksi sebagai landasan yang terdiri dari konsep, defenisi dan dalil.¹³ Kerangka konsep yang akan menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini yakni, Teori Keadilan. Keadilan adalah suatu norma yang didambakan setiap orang, termasuk juga instansi-instansi penegak hukum di Indonesia, yang mana memiliki persepsi yang sama terhadap keadilan, walaupun pemahaman terhadap konteks keadilan tersebut berbeda karena konsep keadilan yang relatif.

¹³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi III, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 133

Teori keadilan sebagaimana yang disebutkan oleh John Rawls bahwa setiap manusia memiliki konsep tersendiri mengenai keadilan, misalnya dalam konsisi tertentu, seseorang dapat setuju untuk memberikan justifikasi terhadap adil atau tidaknya suatu perbuatan karena memiliki konsep tentang keadilan yang berbeda.¹⁴

Keadilan merupakan suatu gagasan universal tentang pemahaman seseorang secara intuitif mengenai kehidupan publik. Hal tersebut sama halnya seperti wujud dari kebenaran yang akan selalu akan dapat dipahami oleh setiap orang. Sangat mudah bagi seseorang untuk memberikan bentuk perbuatan yang tidak adil tetapi apabila dihadapkan langsung dengan bentuk pertanyaan yang masih mengambang mengenai keadilan tersebut, maka akan sukar untuk diketahui dari mana akar permasalahannya.¹⁵

1. Asas Legalitas

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam Undang-Undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan tersebut” dalam bahasa latin yakni *nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*. Asas legalitas memiliki sifat perlindungan pada Undang-Undang pidana yang melindungi masyarakat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas oleh pemerintah.¹⁶

Itu artinya mengandung asas *lex temporis delicti* yang mana pada waktu dilakukan perbuatan pidana telah ada aturan yang mengaturnya, namun jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap suatu perbuatan yang dilakukan maka orang tersebut tidak bisa dipidana, jadi yang dapat menentukan itu perbuatan pidana atau bukan hanyalah Undang-Undang, KUHP merupakan *lex generalis*, sedangkan

¹⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 47

¹⁵ *Ibid.* hlm. 47

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 12

Undang-Undang Narkotika sebagai *lex specialis*, sesuai hukuman yang terkandung dalam Pasal 103 KUHP.

Dalam buku Marwan Mas yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum disebutkan bahwa asas memiliki fungsi untuk, *pertama*, menjaga ketaatan asas atau konsistensi, *kedua*, menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum, *ketiga*, sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum peraturan maupun dalam sistem peradilan.¹⁷

Menurut Muladi, tujuan dari dibentuknya asas legalitas adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Memperkuat adanya kepastian hukum;
- b. Menciptakan kadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
- c. Mengefektifkan *deterrent function* dari sanksi pidana;
- d. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
- e. Memperkokoh penerapan “*rule of law*”

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tahap-tahap dalam mendapatkan sumber pengetahuan, dengan kata lain metode penelitian adalah sebuah sistematisasi dalam penyusunan kerangka Ilmu Pengetahuan.¹⁹

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap, benar dan detail,serta akan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkt permasalahan yang di teliti.²⁰

¹⁷ Marwan mas, *Op. Cit*, hlm. 112

¹⁸ Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 14

¹⁹ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, hlm.20

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 98

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang memusatkan fokus secara objektif pada permasalahan yang akan diteliti yang mana data dari suatu kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang sengkutan.²¹ Kemudian untuk lebih mengerucutkan langkah-langkah penelitian maka digunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif (doktrinal). Penelitian Yuridis merupakan langkah-langkah dalam menentukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang mana nantinya dapat memberikan jawaban terhadap isi yang akan diteliti.²² Dengan kata lain, metode penelitian yuridis normatif ini yang akan mengarahkan penelitian untuk melihat ketentuan tentang jenis-jenis Narkotika dalam sistem perundang-undangan serta ancaman pidana pada tindak pidana narkotika.

Kemudian mencakup pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²³ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk juga peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam menganalisis konsep-konsep hukum yakni mengenai konsep narkotika, konsep rehabilitasi, dan konsep *doubletrack-system*.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 2

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm 35

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam menganalisis mengenai putusan peradilan yang menjatuhkan putusan. Dalam hal ini mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana penjara atau rehabilitasi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1 . Data Primair, adalah data yang didapat dari sumber seperti, hasil observasi dan wawancara dengan instansi terkait ataupun dengan masyarakat atas pertanyaan yang diajukan sebagai masalah yang dirumuskan. Dalam hal ini adalah hakim beserta jajarannya di Pengadilan Negeri Bandung

2 . Data Sekunder, adalah data yang didapat dari sumber berupa kajian kepustakaan, buku, peraturan perundang-undangan, arsip atau data di Pengadilan Negeri Bandung, serta bahan hukum lain yang dapat memperkaya hasil dari penelitian ini.

3 . Data Tersier, adalah sumber data penunjang terhadap data primer dan data sekunder seperti, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Sumber Data²⁴

1 . Bahan Hukum Primair, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang mana dalam hal ini bahan hukum primer tersebut terdiri dari, Norma Dasar Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, TAP MPR, Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, Traktat, serta Hukum Adat.

Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primair sebagai berikut:

- UUD Negara Republik Indonesia 1945;

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 11

- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Reg. 995/Pid. Sus/2020/PN. Bdg

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primair guna membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primair, berupa rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder, seperti, bibliografi, dan ensiklopedia yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang otentik yang nantiya menunjang penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini memperoleh data dari telaah pustaka, yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, publikasi, arsip atau data di Pengadilan Negeri Bandung dan hasil penelitian. Yang kemudian akan dilakukan analisa terhadap sumber tersebut yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Observasi

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data langsung yang dilakukan dengan cara mendatangi Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung guna mengamati secara objektif terhadap masalah yang diteliti.

c. Wawancara

Yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber guna meminta keterangan atau pernyataan dari lembaga terkait yakni Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan di analisis secara kualitatif yaitu menguraikan isi serta akan di klasifikasikan secara sistematis dan dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada uraian penelitian diatas maka ditentukan lokasi penelitian guna melengkapi seluruh rangkaian penelitian suatu karya ilmiah. Lokasi wilayah merupakan suatu tempat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.